



**Dadang Solihin**



# Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah



**Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) IX  
Gd. Astagatra Lt. III Lemhannas RI-Jakarta, 14 Agustus 2015**



MUHAMMAD RAMDHAN P

SYARIF FASHA

TAMBIN



## DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada)

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.


Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com) HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

# Materi

- Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Tahun 2014
- Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per Wilayah Tahun 2015-2019
- Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah
- Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)
- Perencanaan dan Penganggaran
- Kegagalan Perencanaan
- Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



# Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Tahun 2014



- Tahun 2014, provinsi yang kaya SDA termasuk mineral, batu bara dan migas (Provinsi Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh) mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dikarenakan menurunnya/tidak stabilnya harga komoditas tersebut di pasar internasional.
- Sedangkan beberapa provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru provinsi-provinsi yang berada di Luar Jawa/KTI (antara lain provinsi-provinsi di Sulawesi) yang perekonomiannya tidak bergantung pada kekayaan mineral, batu bara, migas.

# Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per Wilayah Tahun 2015-2019

Wilayah		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sumatera	5.7	6.2	6.5	7.0	7.6
2.	Jawa-Bali	5.7	6.5	7.1	7.4	7.8
3.	Nusa Tenggara	4.6	7.3	7.6	8.2	9.2
4.	Kalimantan	5.0	5.9	6.1	6.9	7.6
5.	Sulawesi	7.4	7.6	8.2	8.9	9.1
6.	Maluku	6.5	6.9	7.8	8.0	8.2
7.	Papua	11.7	13.2	16.0	17.2	17.3

Sumber: RPJMN 2015-2019

# Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
<b>1</b>	<b>Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional</b>		
a.	Sumatera	23,8 *)	24,6
b.	Jawa	58,0 *)	55,1
c.	Bali – Nusa Tenggara	2,5 *)	2,6
d.	Kalimantan	8,7 *)	9,6
e.	Sulawesi	4,8 *)	5,2
f.	Maluku - Papua	2,2 *)	2,9
	*) Tahun 2013		
<b>2</b>	<b>Pembangunan Perdesaan</b>		
a.	Penurunan desa tertinggal		sampai dengan 5,000 desa tertinggal
b.	Peningkatan desa mandiri		paling sedikit 2,000 desa mandiri
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kawasan Perbatasan</b>		
a.	Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)
b.	Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/terdepan

# Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
<b>4</b>	<b>Pembangunan Daerah Tertinggal</b>		
a.	Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42
b.	Kabupaten terentaskan	70	80
c.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% **	7,24%
d.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	14,0%
e.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	69,59
	**) rata-rata 2010-2014		
<b>5</b>	<b>Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa</b>		
a.	Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	7	14
b.	Kawasan Industri	n.a.	14
c.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4



# Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
<b>6.</b>	<b>Pembangunan Kawasan Perkotaan</b>		
a.	Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b.	Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya
c.	Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d.	Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru

Sumber: RPJMN 2015-2019



# Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)

PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

# Apa itu Sismennas?



## Sismennas adalah

- Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses,
- Yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin,
- Dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional,
- Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

# Siklus Sismennas

Perumusan Kebijakan  
(*Policy Formulation*)

1

Proses  
Penyelenggaraannya  
secara Serasi dan  
Terpadu

2


Pelaksanaan  
Kebijakan (*Policy  
Implementation*)

3

Penilaian Hasil  
Pelaksanaan  
Kebijakan Nasional

# Siklus Manajemen Pembangunan

UU25/2004  
ttg SPPN



# Landasan Sismennas

1. **Pancasila**, sebagai landasan falsafati;
2. **UUD 1945** sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. **Wawasan Nusantara** sebagai landasan visional yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara;
4. **Ketahanan Nasional** sebagai landasan konsepsional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan;
5. **Landasan operasional** yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang sesuai dengan kepentingannya, yaitu:
  - Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,
  - GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto,
  - RPJPN 2005—2025,
    - RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014 saat kepemimpinan Presiden SBY.
    - RPJMN 2015—2019 saat kepemimpinan Presiden JKW.

# Orientasi Sismennas




1. Mengembangkan wawasan strategik;
2. Membangun keterpaduan dan kerja sama:
  - antarlembaga,
  - antarbidang,
  - antarsektor,
  - antarwilayah, dan
  - antarpemerintah dengan masyarakat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (*Good Governance*);
4. Menerapkan metodologi dan teknik manajemen secara tepat guna.

# Konsep Dasar Sismennas


- **Sistem** adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama mengemban fungsi tertentu.
- **Manajemen** adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur **perencanaan**, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna.
- **Nasional** adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara.



# Tatanan Sismennas



# Struktur Sismennas



# Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB)

- Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek kehidupan bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan)
  1. **Perencanaan** dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
  2. **Pengendalian** dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan.
  3. **Penilaian** dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.
- Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan dan klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang diwenangkan.

# Struktur RPJMN 2015-2019

## VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA  
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam  
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam  
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam  
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

# Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

# 9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

# Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



# Strategi Pembangunan Nasional

## NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelempok  
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan  
Penegakan Hukum

Keamanan dan  
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA



# Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
  1. Kedaulatan Pangan
  2. Kedaulatan Energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi Mental
  7. Kawasan Perbatasan.





# Perencanaan dan Penganggaran

[www.dadangsolihin.co.id](http://www.dadangsolihin.co.id)

# UU25/2004 tentang SPPN

## SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



# Proses Perencanaan Pembangunan Nasional



## Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



## Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



## Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



## Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

# Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



# Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

# Status Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

# Reformasi Sistem Penganggaran

1/2

## PARADIGMA LAMA

### Visi:

- Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

### Misi:

- Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan
- Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

## PARADIGMA BARU

### Visi:

- Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih

### Misi:

- Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang dituangkan dalam RKP/D
- Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara



# Reformasi Sistem Penganggaran

## Paradigma Lama

### Penganggaran Berbasis:

1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan

## Paradigma Baru

### Penganggaran dengan Pendekatan:

1. Penganggaran Berbasis Kinerja
2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu



# Pelaku Pembangunan: *Stakeholders*

## STATE

Executive  
Judiciary  
Legislature  
Public service  
Military  
Police

## CITIZENS

*organized into:*  
Community-based organizations  
Non-governmental organizations  
Professional Associations  
Religious groups  
Women's groups  
Media

## BUSINESS


Small / medium / large enterprises  
Multinational Corporations  
Financial institutions  
Stock exchange



# Sinergi Stakeholders



# Sinergi *Stakeholders* yang Diharapkan





# Kegagalan Perencanaan

Sumber: Kartasasmita, 1996



# Kegagalan Perencanaan

## 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

- Informasinya kurang lengkap,
- Metodologinya belum dikuasai,
- Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana,
- Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



# Kegagalan Perencanaan

## 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

- Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
- Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
- Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.





# Kegagalan Perencanaan

## 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

- Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
- Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.



# Kegagalan Perencanaan

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

- Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
- Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
- Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (*centrally planned system*).



# Sistem Perencanaan yang Berhasil

- Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
- Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.
- Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.





# Perencanaan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).



# Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

# Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



# Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
<b>I. Sasaran Makro</b>				
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				



**Lampiran:**  
**Tahapan Penyusunan APBD**  
**Sumber: Permendagri 52/2015**



# Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir bulan Juli	
5.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub	

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

# Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh MDN/Gub	

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
8.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	



Terima Kasih